KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

DENGAN

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANANASIONAL

NOMOR : 09/M-DPDTT/KB/XI/2016

NOMOR : 417/KSM/G2/2016

TENTANG

UPAYA PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DI DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

Pada hari ini, Jum'at tanggal empat bulan November tahun dua ribu enam belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. EKO PUTRO SANDJOJO : dalam jabatan selaku Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83/P tahun 2016 tentang Penggantian Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang berkedudukan di Jalan TMP Kalibata No. 17, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. SURYA CHANDRA SURAPATY : dalam jabatannya selaku Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 56/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), berkedudukan di Jalan Permata Nomor 1, Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan pedesaan, pemberdayaan masyarakat desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di Bidang Pengendalian Penduduk, Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sepakat mengadakan Kesepahaman Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada pada **PARA PIHAK** yang didasarkan azas saling membantu, saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mendukung pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

a. peningkatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;

b. pemanfaatan data dan informasi program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;

c. pemberian akses dan informasi pembangunan berwawasan kependudukan di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;

d. peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;

e. peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, melalui program pembangunan keluarga di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi;

f. peningkatan kualitas pengelola dan pelaksana program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini.

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama ditetapkan 6 (enam) bulan setelah penandatanganan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada alokasi anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditanda tangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

(2) Perpanjangan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan melakukan perubahan atau pengakhiran Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 6
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL ... REPUBLIK INDONESIA METERAI TEMPEL 6000 ENAM RIBU RUPIAH	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL BKKBN
EKO PUTRO SANDJOJO	**SURYA CHANDRA SURAPATY**